

WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai dasar pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya dan non tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 perlu melakukan penyesuaian dan penambahan komponen pada Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 15);

- 13. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 41);
- 14. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 16);
- 15. Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 30);
- 16. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid*-19) (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid*-19)(Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PERCEPATAN PENANGANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf j, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyusunan pelaksanaan anggaran dalam membiayai kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dilakukan berdasarkan standar biaya khusus.
- (2) Petugas bidang kesehatan, petugas posko 119 penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19), relawan, relawan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan relawan supir ambulan diangkat berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. honorarium panitia pelaksana kegiatan diberikan kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pontianak yang menjadi bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Walikota. Untuk anggota lainnya besaran honorarium mengikuti ketentuan pada Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak;
 - b. standar biaya belanja jasa petugas bidang kesehatan diberikan kepada tenaga Non ASN yang menangani pasien pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) di tempat penampungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. apabila Dokter yang bertugas berjumlah 1 (satu) orang maka pembayaran honorarium dengan menggunakan satuan orang/hari sedangkan apabila berjumlah lebih dari 1 (satu) orang maka pembayaran honorarium menggunakan satuan orang/shift; dan
 - 2. belanja jasa relawan penguburan jenazah akibat *Covid-19* diberikan kepada petugas yang menangani mulai dari evakuasi sampai proses penguburan.
 - c. standar biaya transportasi dan akomodasi diberikan berupa biaya transport kepada petugas Posko 119 penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19), relawan kesehatan dan relawan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah;
 - d. standar biaya perjalanan dinas dalam kota untuk penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diberikan kepada ASN dan Non ASN sesuai dengan jumlah hari penugasan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah;
 - e. untuk penugasan bagi Kepala Perangkat Daerah harus dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
 - f. kepada ASN dan Non ASN yang harus menjalani isolasi mandiri akibat terpapar/kontak dengan penderita Covid-19 berdasarkan surat keterangan dari Dokter pemeriksa yang bersangkutan, maka pembayaran jasa Non ASN dan ASN (tunjangan) sesuai bidang penugasannya tetap dibayarkan secara penuh;
 - g. standar biaya belanja pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Covid-19 dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan rapid tes untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - h. standar biaya belanja jasa pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diberikan kepada petugas di Jakarta yang bertanggung jawab dalam pengurusan blanko KTP Elektronik mulai dari proses pengambilan sampai pengiriman dokumen;

- i. standar biaya makan minum diberikan kepada petugas/relawan yang berada di tempat penampungan, Posko 119 dan epidemiolog/pengolah data di bidang Pemberantasan, Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak; dan
- j. standar biaya belanja pelayanan kesehatan, medis dan rumah sakit diberikan kepada tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya dan non tenaga kesehatan untuk penanganan pasien pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.
- (4) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Dalam hal ketentuan yang tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka mengikuti ketentuan pada Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (Gugus		
	Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease		
	2019 (Covid-19) Kota Pontianak)	0 (5.1	2 7 2 2 2 2 2
	a. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.100.000
2.	BELANJA JASA PETUGAS BIDANG KESEHATAN		
۷.	a. Tempat Penampungan		
	1. Dokter *)	Orang/Hari	1.000.000
	1. Dokter)	Orang/Shift	350.000
	2. Perawat	Orang/Shift	225.000
	3. Asisten Apoteker	Orang/Shift	150.000
	4. Sopir	Orang/Shift	150.000
	5. Analis	Orang/Shift	225.000
	6. Gizi	Orang/Shift	150.000
	7. Sanitarian	Orang/Shift	150.000
	8. Psikolog	Orang/Shift	275.000
	9. Petugas Administrasi	Orang/Shift	150.000
	b. Jasa relawan penguburan jenazah <i>Covid</i> -19	Orang/Kegiatan	150.000
		Gr G	
3.	BELANJA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI		
	a. Transport petugas posko 119	Orang/Shift	150.000
	b. Transport relawan	Orang/Hari	100.000
	c. Transport relawan penyediaan jaring pengaman	Orang/Hari	150.000
	sosial (social safety net)		
	d. Transpot relawan Supir Ambulance	Orang/Shift	150.000
4.	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH		
	Tarif perjalanan dinas dalam kota	Orang/Hari	100.000
	BELANJA PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN		
5.	KESEHATAN COVID-19		
		Buah	264.000
	a. Rapid Tes <i>Covid</i> b. Blood Lancet	Kotak	143.000
	c. Alkohol Swab	Kotak	50.000
-	c. monoroway	Notak	30.000
6.	BELANJA JASA PENGURUSAN DOKUMEN		
0.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN	Paket/	4 #00 000
	SIPIL (TANGGUNG JAWAB PENGAMBILAN DAN	Pengiriman	1.500.000
	PENGIRIMAN DOKUMEN)		

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)
\	BELANJA MAKAN MINUM	Orang/Shift	50.000
	- Petugas Rusunawa		
	- Petugas Posko 119 dan Relawan P3PL		
	- Relawan Epidemiolog/Administrasi		
8.	BELANJA JASA PELAYANAN KESEHATAN, MEDIS DAN RUMAH SAKIT		
	a. Dokter Spesialis	Orang/Bulan	3.000.000
	b. Dokter Umum/Gigi	Orang/Bulan	2.500.000
	c. Perawat/Bidan	Orang/Bulan	1.750.000
	d. Tenaga Kesehatan lainnya/ Non Tenaga Kesehatan	Orang/Bulan	1.500.000

^{*)} baca penjelasan pada pasal 6 ayat (3) huruf b

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2020 WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 54